

## Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

# Standar Pelayanan Legalisasi Surat-surat

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali Kepada Pemohon;

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Keterangan Akhli

Waris rata rata - rata 15 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. LEGES SURAT

## Pengaduan Layanan

## Kecamatan Idi Rayeuk



Jln. T. Djohansyah No. 2 Gampong Jawa Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi

Aceh Coordinates: 4°56'N 97°47'E 24454 085360905151

<https://idirayeukkec.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Kecamatan Idi Rayeuk

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan

dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- i. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- j. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- k. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan